

Polda DIY Tetapkan 4 Tersangka Kasus Korupsi Rp 21 M di Kemendikbud



Ilustrasi: jatimnow.com

Sleman - Polda DIY menetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi pada kantor Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (P4TK)¹⁾ Seni dan Budaya Yogyakarta, Kemendikbud.

Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp 21,6 miliar. "Ditreskrimsus²⁾ memproses dugaan tindak pidana korupsi³⁾ pengelolaan uang persediaan⁴⁾ dan tambahan uang persediaan⁵⁾ di kantor P4TK tahun anggaran 2015 dan 2016," kata Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Yuliyanto saat jumpa pers di Mapolda DIY, Jalan Padjajaran Ringroad Utara, Sleman, Selasa (30/7/2019).

Polda DIY telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus ini, yakni S (60) yang menjabat kepala kantor P4TK saat kasus bergulir, BS (45) selaku pejabat pembuat komitmen dan AN (43) sebagai bendahara kantor. Mekanisme pengelolaan uang persediaan dan Tambahan uang. Sedangkan satu tersangka meninggal dunia.

Direktur Reskrimsus Polda DIY, Kombes Pol Y Toni Surya Putra menjelaskan, modus para tersangka yakni secara bersama-sama melakukan pencairan uang persediaan yang kemudian sebagian uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi para tersangka. Berdasarkan hasil audit⁶⁾ dari BPKP DIY, kerugian keuangan negara dalam kasus ini mencapai puluhan miliar rupiah. "Perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp 21,6 miliar," ujar Toni. Polda DIY juga telah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DIY terkait pemberkasan perkara. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penyidik bakal melimpahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.

Sumber Berita:

1. Detiknews , Selasa Tanggal 30 Juli 2019: Polda DIY tetapkan 4 tersangka kasus Korupsi Rp 21 M di Kemendikbud.
2. CikalNews, Selasa 30 Juli 2019: Polda DIY tetapkan 4 tersangka kasus Korupsi Rp 21 M di Kemendikbud.

3. tribratane.ws.polri.go.id, Selasa Tanggal 30 Juli 2019: Polda DIY Tetapkan 4 Eks Pimpinan, Tersangka Kasus Korupsi Senilai 21 Miliar di Kemendikbud

Catatan:

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain mengatakan:
 - a. Ayat (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - b. Ayat (2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :
 - a. Pasal 9 ayat (1) huruf e,f,dan g antara lain mengatakan: menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana; memberikan supervisi dan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana; mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran
 - b. Pasal 14 ayat (1) mengatakan: Dalam pelaksanaan tugas dan wewenan PPK menguji;
 - Kelengkapan dokumen tagihan
 - Kebenaran perhitungan tagihan
 - kebenaran data pihak yang berhak menerima pembayaran atas beban APBN;
 - kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian/kontrak dengan barang/jasa yang diserahkan oleh penyedia barang/jasa;
 - kesesuaian spesifikasi teknis dan volume barang/jasa sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak;
 - kebenaran, keabsahan serta akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti mengenai hak tagih kepada negara; dan
 - ketepatan jangka waktu penyelesaian pekerjaan sebagaimana yang tercantum pada dokumen serah terima barang/jasa dengan dokumen perjanjian/kontrak.
 - c. Pasal 24 ayat (1) huruf a dan b antara lain mengatakan; Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK; dan menolak perintah pembayaran apabila tidak tidak memenuhi persyaratan untuk di bayarkan.
 - d. Pasal 43 ayat (1) dan ayat (5) mengatakan; UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran; Belanja Barang,Belanja Modal dan Belanja lain-lain.

- e. Pasal 47 ayat (2); digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan; dan tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.

-
1. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (disingkat PPPPTK) adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia.
 2. Ditreskrimsus adalah unsur pelaksana dalam melaksanakan tugas pokoknya berada di bawah Kapolda. Bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS
 3. Tindak Pidana Korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.
 4. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
 5. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.